

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat “Pengaruh antara Alokasi Pembiayaan berdasarkan Jenis Akad, Jenis Penggunaan, dan Golongan Debitur terhadap *Non Performing Financing* Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2013-2015”. Penelitian menggunakan analisis data runtut waktu (*time series*) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perhitungan, alokasi pembiayaan berdasarkan jenis akad *mudharabah* berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2013 hingga tahun 2015.
2. Alokasi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan modal kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2013 hingga tahun 2015.
3. Alokasi pembiayaan berdasarkan golongan debitur Non UMKM berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap NPF perbankan syariah di Indonesia tahun 2013 hingga tahun 2015.
4. Alokasi pembiayaan berdasarkan jenis akad *mudharabah*, jenis penggunaan modal kerja dan golongan debitur Non UMKM secara bersama-sama mempengaruhi *Non Performing Financing* perbankan syariah di Indonesia.

5. Berdasarkan uji koefisien determinasi dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh alokasi pembiayaan berdasarkan jenis akad *mudharabah*, jenis penggunaan modal kerja dan golongan debitur Nonn UMKM terhadap *Non Performing Financing* sebesar 93.13% yang artinya masih ada faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi *Non Performing Financing* sebesar 6.87%.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, terdapat implikasi sebagai berikut:

1. Alokasi pembiayaan berdasarkan jenis akad *mudharabah* memiliki pengaruh yang negatif terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia. Ketika terjadi perubahan berupa kenaikan pembiayaan *mudharabah*, maka akan diikuti oleh perubahan penurunan *non performing financing*, dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan beberapa syarat sebelum diberlakukannya akad dan disetujuinya pembiayaan yang berimplikasi mengecilkan risiko terjadinya *Non Performing Financing*. *Mudharabah* yang menggunakan konsep pembiayaan penuh untuk nasabah membuat nasabah lebih bertanggung jawab dan hati-hati dalam mengelola uang atas pembiayaan yang diberikan oleh bank.
2. Alokasi pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan modal kerja memiliki pengaruh yang positif terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia. Apabila pembiayaan modal kerja yang diberikan meningkat, maka *non performing financing* akan meningkat pula.

Meningkatnya *non performing financing* dapat disebabkan oleh kurangnya kewaspadaan bank dalam memberikan pembiayaan, pembiayaan yang diberikan tidak tepat sasaran dan iklim usaha yang sedang menurun berdampak pada tingginya risiko pengembalian pembiayaan.

3. Alokasi pembiayaan berdasarkan golongan debitur Non UMKM memiliki pengaruh yang positif terhadap *non performing financing* perbankan syariah di Indonesia. Apabila pembiayaan yang diberikan kepada sektor non - UMKM meningkat, maka *non performing financing* akan meningkat. Hal tersebut dapat terjadi jika iklim usaha sedang lesu akibat menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan perputaran modal yang diberikan tidak berjalan dengan maksimal sehingga menimbulkan risiko NPF. NPF dapat naik disebabkan pula oleh analisis bank terhadap calon debitur kurang baik.

C. Saran

Setelah mengadakan penelitian dan memperoleh hasilnya, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bank syariah harus lebih dalam menganalisa jenis akad mana yang dapat mengecilkan risiko terjadinya *non performing syariah* dan memaksimalkan penyaluran dana kepada nasabah atau masyarakat secara adil serta dapat menguntungkan baik dari sisi bank selaku penyalur pembiayaan maupun dari sisi penerima pembiayaan.
2. Bank syariah dalam mengalokasikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan jenis penggunaannya dapat lebih seksama dalam menargetkan

alokasi dananya. Alokasi pembiayaan secara tepat sasaran dan analisa penggunaan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah atau masyarakat dapat mengurangi risiko terjadinya *non performing financing* serta pembiayaan yang diberikan akan lebih efektif.

3. Ketepatan analisa oleh bank syariah dalam menentukan kelayakan debitur yang akan menerima pembiayaan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip pemberian pembiayaan dapat mengecilkan risiko terjadinya *non performing financing* dan membantu memperbaiki perekonomian Indonesia. Agar kolektibilitas pembiayaan tersebut bagus maka bank sejak dini haruslah dapat membina dan mengawasi pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Bank syariah harus lebih pro aktif kepada nasabah untuk menghindari keterlambatan pengembalian pembiayaan.